



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

Situbondo, 26 Juli 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala OPD se-Kabupaten Situbondo;
2. Camat se-Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo;
4. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Situbondo;
5. Pelaku Usaha se-Kabupaten Situbondo.

SURAT EDARAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 443.1/109/431.004.2/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 dan level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali, sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen, Kabupaten Situbondo merupakan Kabupaten dengan kriteria level 4 (empat) yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, perlu menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Situbondo, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PPKM di wilayah Kabupaten Situbondo, dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);